Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 3, September 2026, E-ISSN : 3164-0532
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM PERKARA PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PRAYA NOMOR: 1027/ PDT.G/2019/PA.PRA JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM NOMOR: 0058/PDT.G/2020/PTA.MTR JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 428 K/AG/2021)

AN NISA AULIA FITRI,
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
E-mail: annisaaulia0311@gmail.com

M. HOTIBUL ISLAM
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
E-mail: mhotibul@gmail.com

Received: 2025-09-06; Reviewed: 2026-03-01; Accetped: 2026-07-20; Published: 2026-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim yang memberikan hak kepada warga masyarakat non-Muslim untuk melakukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dan untuk menganalisis penerapan asas personalitas keislaman dalam perlawanan pihak ketiga (derden verzet) berdasarkan Putusan Nomor: 1027/Pdt.G/2019/PA.Pra Jo Putusan Nomor: 0058/Pdt.G/2020/PTA.Mtr Jo Putusan Nomor: 428 K/Ag/2021. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di ketiga tingkatan peradilan konsisten menolak eksepsi kompetensi absolut Terlawan. Meskipun Pelawan adalah non-Muslim, Pengadilan Agama berwenang mengadili karena perkara ini bukan tentang substansi hukum waris, melainkan perlawanan terhadap eksekusi putusan yang berdampak pada hak milik pihak ketiga yang sah. Penerapan asas personalitas keislaman diinterpretasikan secara progresif dan fleksibel, memastikan akses keadilan dan perlindungan hak milik fundamental bagi semua individu yang terkena dampak eksekusi Pengadilan Agama, terlepas dari agama mereka. Yurisdiksi dalam derden verzet lebih didasarkan pada prinsip forum rei atau forum actus.

Kata Kunci: Asas Personalitas Keislaman, Derden Verzet, Perlawanan Pihak Ketiga, Kompetensi Absolut, Pengadilan Agama.

APPLICATION OF THE ISLAMIC PERSONALITY PRINCIPLE IN THIRD-PARTY OBJECTION CASES (DERDEN VERZET)

(A STUDY OF PRAYA RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER: 1027/ PDT.G/2019/PA.PRA, IN CONJUNCTION WITH MATARAM RELIGIOUS HIGH COURT DECISION NUMBER: 0058/PDT.G/2020/PTA.MTR, AND SUPREME COURT DECISION NUMBER: 428 K/AG/2021)

ABSTRACT

This study aims to determine the legal basis used by judges in granting non-Muslim citizens the right to file a third-party objection (derden verzet) and to analyze the application of the principle of Islamic personality in third-party objections based on Decision Number: 1027/Pdt.G/2019/PA.Pra jo. Decision Number: 0058/Pdt.G/2020/PTA.Mtr jo. Decision Number: 428 K/Ag/2021. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The results show that judges at all three levels of the judiciary consistently rejected the Opponent's absolute competence exception. Although the Objector is non-Muslim, the Religious Court has the authority to adjudicate because the case does not concern the substance of inheritance law, but rather resistance to the execution of a decision affecting the legitimate property rights of a third party. The application of the principle of Islamic personality is interpreted progressively and flexibly, ensuring access to justice and protection of fundamental property rights for every individual affected by the execution of the Religious Court, regardless of religion. Jurisdiction in a derden verzet is based more on the principle of forum rei or forum actus.

Keywords: Principle of Islamic Personality, Derden Verzet, Third-Party Objection, Absolute Competence, Religious Courts.

I. PENDAHULUAN

Hukum Islam memegang peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perdata Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum keluarga Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk perkawinan, perceraian, warisan, wasiat, dan hibah. Hal ini tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi umat Islam, tetapi juga menjaga nilai-nilai keagamaan dan sosial yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat.[1]

Pada tahun 1989, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan berlakunya undang-undang ini, tercipta keseragaman dalam kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang diterapkan dalam Peradilan Agama, salah satunya adalah asas personalitas keislaman. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam". Meskipun UU Peradilan Agama telah mengalami dua kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, asas personalitas keislaman tetap menjadi bagian dari asas umum yang melekat pada sistem Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

1 Ahmad Abdullah, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 45.

Di sisi lain, derden verzet atau perlawanan pihak ketiga merupakan suatu upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata. Dalam hukum acara perdata, derden verzet diatur dalam Pasal 378 Reglemen Hukum Acara Perdata (RV) yang memungkinkan pihak ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan yang dianggap merugikan hak-haknya. Perlawanan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam proses persidangan namun terkena dampak dari putusan tersebut. Dengan adanya derden verzet, prinsip keadilan dan kepastian hukum ditegakkan, karena memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk membela hak-haknya tanpa harus melalui proses gugatan baru.

Derden verzet memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Tanpa adanya mekanisme ini, pihak ketiga akan kesulitan memperoleh keadilan karena putusan pengadilan dapat langsung mengikat dan merugikan mereka. Dalam praktiknya, derden verzet dapat diajukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata. Namun, penerapan derden verzet seringkali menimbulkan permasalahan, terutama ketika bersinggungan dengan asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama.[2]

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Nomor: 1027/Pdt.G/2019/PA.Pra jo. Putusan Nomor: 0058/Pdt.G/2020/PTA.Mtr jo. Putusan Nomor: 428 K/Ag/2021. Perkara ini diajukan oleh Herman Iskandar sebagai Pelawan terhadap eksekusi Putusan Waris Nomor: 290/Pdt.G/2019/PA.Pra. Objek sengketa berupa tanah seluas 7.150 m2 yang merupakan objek milik Herman Iskandar, namun dijadikan objek waris oleh para Terlawan. Fenomena menarik dalam kasus ini adalah penerapan asas personalitas keislaman dalam perkara perlawanan pihak ketiga: meskipun Pelawan (Herman Iskandar) tidak beragama Islam, perkara tersebut tetap diajukan dan diputus oleh Pengadilan Agama. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas personalitas keislaman diterapkan dalam perkara-perkara yang melibatkan pihak non-Muslim, dan bagaimana sistem peradilan mengakomodasi hak-hak mereka dalam konteks yurisdiksi yang spesifik secara agama. Penelitian ini dipilih karena kasus tersebut merupakan contoh nyata dari penerapan asas personalitas keislaman dalam konteks perlawanan pihak ketiga yang melibatkan non-Muslim, sebab Herman Iskandar beragama Kristen. Kasus ini menarik untuk dikaji karena menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Pengadilan Agama dapat memeriksa perkara-perkara yang melibatkan pihak-pihak dengan latar belakang agama yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah yang diteliti, yaitu: apakah yang mendasari pertimbangan hukum hakim yang memberikan hak kepada

2 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),hlm, 123.

warga masyarakat non-Muslim untuk melakukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dalam Putusan Nomor: 1027/Pdt.G/2019/PA.Pra jo. Putusan Nomor: 0058/Pdt.G/2020/PTA.Mtr jo. Putusan Nomor: 428 K/Ag/2021? dan bagaimana penerapan asas personalitas keislaman dalam perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) berdasarkan putusan-putusan tersebut? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim yang memberikan hak kepada warga masyarakat non-Muslim untuk melakukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet), dan untuk menganalisis penerapan asas personalitas keislaman dalam perlawanan pihak ketiga (derden verzet) berdasarkan putusan-putusan a quo.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berkonsentrasi pada aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan atau kaidah/norma yang menjadi patokan perilaku yang dianggap pantas oleh masyarakat.[3] Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan studi dokumen. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu memberikan argumentasi dan penilaian berdasarkan hukum, norma hukum, asas, prinsip, dan doktrin hukum terhadap fakta hukum yang diteliti.

III. PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim yang Memberikan Hak kepada Warga Masyarakat Non-Muslim untuk Melakukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

Pengadilan Agama di Indonesia secara umum memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara perdata tertentu bagi umat Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syariah. Namun dalam praktik peradilan, seringkali muncul kompleksitas ketika hak-hak pihak ketiga yang tidak beragama Islam turut terdampak oleh suatu putusan atau tindakan eksekusi yang berasal dari Pengadilan Agama. Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga tersebut adalah derden verzet. Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengadilan Agama dapat memberikan hak derden verzet kepada

3 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2014),hlm,127.

warga masyarakat non-Muslim dalam perkara yang berakar dari sengketa waris, yang secara inheren berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.

Perkara ini bermula dari sengketa waris Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Pra di Pengadilan Agama Praya dengan objek sengketa sebidang tanah seluas 7.150 m2 bersertifikat Hak Milik Nomor 206, yang diselesaikan melalui putusan perdamaian pada tanggal 9 Mei 2019. Putusan perdamaian ini menjadi dasar bagi para Terlawan I sampai III mengajukan permohonan eksekusi, yang berujung pada diterbitkannya Surat Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Praya pada tanggal 2 September 2019. Putusan perdamaian, meskipun mengikat para pihak yang berdamai, ternyata berpotensi merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut namun hak-haknya terpengaruh secara langsung. Kondisi inilah yang memicu pengajuan derden verzet.

Pelawan, Herman Iskandar (beragama Kristen), mendalilkan bahwa ia adalah pemilik sah tanah objek sengketa berdasarkan akta jual beli dari Beng Siswanto, yang sebelumnya membeli tanah tersebut dari Lalu Marzoan selaku pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 206. Pelawan menyatakan tidak menjadi pihak dalam perkara waris asal dan baru mengetahui adanya eksekusi setelah menerima informasi dari Kepala Desa Selong Belanak. Sebaliknya, para Terlawan berdalil bahwa tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Lalu Merlan alias Mamiq Jumelan, serta bahwa Lalu Marzoan belum cakap hukum saat menjual tanah pada tahun 1989 sehingga jual beli tersebut tidak sah.

Pengadilan Agama Praya melalui Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 8 Juni 2020 mengabulkan perlawanan Pelawan, menyatakan Herman Iskandar sebagai pemilik sah objek sengketa, dan membatalkan penetapan eksekusi yang telah dikeluarkan. Pertimbangan majelis hakim adalah bahwa perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama karena posita perlawanan Pelawan bukan mengenai sengketa waris bagi non-Muslim, melainkan perlawanan terhadap legalitas perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh pengadilan itu sendiri, yang berdampak pada hak milik pihak ketiga. Pendekatan ini mencegah terjadinya "kekosongan yurisdiksi" di mana pihak non-Muslim tidak memiliki forum untuk menantang eksekusi yang berdampak pada propertinya.[4]

Kewenangan Pengadilan Agama untuk tetap mengadili perkara ini juga didasarkan pada "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II" yang diterbitkan Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, tahun 2014.[5] Pedoman tersebut menyatakan bahwa perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi atau oleh pihak ketiga atas dasar hak

4 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Gagasan dan Implikasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm,48–50.

5 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), hlm,130.

milik, dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi, merujuk pada Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR serta Pasal 206 ayat (6) dan (7) RBG.[6] Dengan demikian, hak prosedural untuk menantang eksekusi berdasarkan kepemilikan properti dianggap terpisah dari hukum agama substantif yang diterapkan dalam perkara asalnya.[7]

Terlawan mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dua dalil utama: perkara ini menyangkut jual beli dan sengketa hak milik yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989); dan Pelawan tidak mencantumkan agamanya, padahal Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili orang Islam (Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989). Majelis hakim menolak eksepsi tersebut melalui putusan sela tanggal 27 Januari 2020, dengan menegaskan bahwa Pengadilan Agama, sebagai pengadilan yang mengeluarkan putusan asal dan penetapan eksekusi, adalah forum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari eksekusi tersebut, terlepas dari latar belakang agama pihak ketiga.[8]

Pembuktian hak milik Pelawan menjadi inti perkara ini. Pelawan mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor 206 dan akta-akta jual beli yang menunjukkan rantai peralihan hak dari Lalu Marzoan kepada Beng Siswanto, kemudian kepada Herman Iskandar. Majelis hakim menyatakan bukti tersebut sebagai akta otentik yang memiliki daya bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 314 R.Bg. Dalil Terlawan bahwa Lalu Marzoan belum cakap hukum saat menjual tanah pada tahun 1989 juga dibantah, karena berdasarkan akta kelahirannya, usia Lalu Marzoan pada saat transaksi (25 April 1989) adalah 19 tahun 4 bulan, sudah cakap hukum menurut Pasal 47, 48, dan 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalil bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Lalu Merlan juga digugurkan, karena Lalu Merlan meninggal pada 1978 sedangkan sertifikat hak milik atas nama Lalu Marzoan baru terbit pada 1989, dan ketika tanah tersebut dibuka oleh Lalu Merlan, statusnya masih tanah negara.

Atas putusan tersebut, para Terlawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Melalui Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2020/PTA.Mtr tanggal 5 Oktober 2020, Pengadilan Tinggi Agama Mataram menguatkan putusan tingkat pertama dan menambahkan penekanan bahwa perkara waris sebelumnya berakhir dengan perdamaian melalui mediasi tanpa melalui proses litigasi penuh, sehingga membuka kemungkinan pihak ketiga yang berhak namun tidak dilibatkan menjadi dirugikan. Pengadilan Tinggi Agama Mataram menegaskan Pelawan sebagai "Pelawan yang

6 *Ibid*., hlm,112–115.

7 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat: Tantangan dan Pembaruan Hukum Progresif (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015),hlm, 67–70.

8 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm,325–328.

benar" dan membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 2 September 2019.

Pada tingkat kasasi, para Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili karena perkara ini menyangkut sengketa jual beli, bahwa Pelawan tidak mencantumkan agamanya, bahwa putusan perdamaian mengikat pihak ketiga, dan bahwa judex facti salah menerapkan hukum. Mahkamah Agung menolak seluruh alasan kasasi tersebut. Mahkamah Agung menegaskan bahwa perkara ini adalah perlawanan terhadap eksekusi, bukan pembatalan jual beli, sehingga "dalam kasus-kasus tertentu Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara walaupun pihak yang berperkara tidak beragama Islam". Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa putusan perdamaian hanya mengikat para pihak yang berperkara sesuai Pasal 195 ayat (6) HIR, sejalan dengan adagium res inter alios acta, sehingga pihak ketiga tetap berhak mengajukan perlawanan atas eksekusi. Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa judex facti telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum.

B. Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

Asas personalitas keislaman merupakan prinsip dasar dalam hukum acara peradilan agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perdata tertentu yang melibatkan orang-orang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.[9] Pihak non-Muslim pada umumnya tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk pada yurisdiksi ini. Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.[10]

Derden verzet merupakan mekanisme hukum acara perdata yang esensial, memungkinkan pihak yang tidak menjadi pihak dalam suatu perkara namun dirugikan oleh putusan atau eksekusinya untuk mengajukan perlawanan.[11] Fungsi utamanya adalah sebagai katup pengaman prosedural yang melindungi hak-hak fundamental pihak ketiga dari dampak putusan yang mengikat para pihak yang berperkara.[12] Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi absolut atas perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan umat Islam sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Persoalan dalam perkara ini adalah bagaimana yurisdiksi tersebut, yang secara tradisional terbatas pada pihak beragama Islam, diselaraskan dengan hak pihak ketiga non-Muslim untuk mengajukan keberatan terhadap eksekusi.[13] Kasus ini menjadi contoh persimpangan yurisdiksional yang menyoroti kompleksitas penerapan prinsip hukum di tengah keberagaman subjek hukum.[14]

9 Eman Suparman, Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama (Bandung: Refika Aditama, 2019),hlm,78.
10 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm,112.
11 R. Subekti, Hukum Acara Perdata (Bandung: Alumni, 2017),hlm,156.
12 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2018), hml,189.
13 Eman Suparman, Hukum Acara Peradilan Agama (Bandung: Refika Aditama, 2020),hlm,156.
14 *Ibid.,* hlm,158.

Putusan Pengadilan Agama Praya secara eksplisit mengidentifikasi dirinya sebagai putusan dalam perkara verzet atas pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian perkara waris. Hal ini menegaskan bahwa derden verzet bukan upaya banding terhadap pokok perkara waris, melainkan gugatan tersendiri yang melindungi hak pihak ketiga yang terdampak eksekusi. Oleh karena itu, pengadilan dapat menerima yurisdiksi meskipun Pelawan bukan beragama Islam, karena gugatan ini tidak mempersoalkan substansi hukum waris Islam, melainkan hak kepemilikan atas objek yang akan dieksekusi, yang bersifat universal.

Asas personalitas keislaman membatasi kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.[15] Terlawan I, II, dan III dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili orang-orang beragama Islam. Namun fakta bahwa perkara dengan Pelawan beragama Kristen ini diterima dan diadili melalui tiga tingkat peradilan menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman ditafsirkan secara lebih bernuansa, pragmatis, dan prosedural, mengakomodasi hak untuk menantang eksekusi yang merugikan hak milik seseorang meskipun identitas keagamaan penantang tidak sepenuhnya sesuai dengan yurisdiksi materi pokok pengadilan.[16]

Terdapat konsistensi yang mencolok pada ketiga tingkatan peradilan dalam menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Terlawan. Pengadilan Agama Praya merujuk pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta Pasal 195 ayat (6) HIR/206 ayat (6) RBG; Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadopsi pertimbangan tersebut dan menambahkan penekanan pada sifat putusan perdamaian yang tidak mengikat pihak ketiga; dan Mahkamah Agung menegaskan secara otoritatif dasar-dasar hukum tersebut. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa perkara derden verzet meskipun pihak yang berperkara bukan Muslim, karena perlawanan tersebut ditujukan terhadap eksekusi yang berasal dari Peradilan Agama itu sendiri — bukan perluasan yurisdiksi substantif, melainkan penegasan yurisdiksi prosedural.[17]

Pola penegasan berurutan pada seluruh tingkat peradilan ini menunjukkan konsensus yudisial yang kuat mengenai persoalan yurisdiksional tersebut. Putusan Mahkamah Agung berfungsi sebagai preseden yang mengikat dan menetapkan yurisprudensi bagi perkara derden verzet di masa mendatang yang melibatkan non-Muslim terhadap eksekusi Peradilan Agama, mencerminkan pendekatan yang matang dan koheren dalam menyeimbangkan yurisdiksi khusus dengan prinsip keadilan yang lebih luas.[18] Putusan ini tidak mengubah esensi asas personalitas keislaman yang

15 Abdul Manan, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2019),hlm, 45.
16 Abdul Manan, Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2019),hlm, 89.
17 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),hlm,57–58.
18 Hukum Online, "Mengenal Asas Personalitas Keislaman dalam Peradilan Agama," diakses 19 Juni 2020, https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-asas-personalitas-keislaman-dalam-peradilan-agama-/.

tetap membatasi yurisdiksi substantif Peradilan Agama pada perkara yang melibatkan Muslim, namun mengklarifikasi bahwa asas ini tidak diterapkan secara mutlak dalam setiap aspek prosedural, terutama dalam konteks derden verzet.[19]

Implikasinya, yurisdiksi Peradilan Agama dalam derden verzet lebih didasarkan pada prinsip forum rei (tempat eksekusi dilaksanakan) atau forum actus (pengadilan yang mengeluarkan putusan yang dieksekusi).[20] Hal ini memberikan jalan yang jelas bagi pihak ketiga non-Muslim untuk mencari keadilan dalam sistem Peradilan Agama apabila hak-haknya secara langsung terpengaruh oleh eksekusi yang berasal dari pengadilan tersebut. Putusan ini merupakan penyempurnaan yurisprudensial dari asas personalitas keislaman: prinsip tersebut tetap utuh untuk masalah substantif, namun ditafsirkan dengan adaptabilitas untuk memastikan tidak ada individu, terlepas dari afiliasi agamanya, yang ditolak akses keadilan atau perlindungan hak milik fundamentalnya ketika terkena dampak langsung tindakan eksekusi yang berasal dari Peradilan Agama.[21]

Putusan ini memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pihak ketiga, termasuk non-Muslim, yang hak miliknya terancam oleh eksekusi putusan Peradilan Agama, dengan menetapkan forum yang jelas dan mudah diakses untuk mengajukan perlawanan. Hal ini memperkuat prinsip fundamental bahwa putusan pengadilan, termasuk yang berasal dari perjanjian perdamaian, tidak boleh merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam proses peradilan awal.[22] Tanpa putusan ini, non-Muslim yang propertinya menjadi sasaran eksekusi Peradilan Agama berpotensi menghadapi dilema hukum yang signifikan[23], terpaksa memulai gugatan terpisah di Pengadilan Negeri yang berpotensi panjang, menimbulkan proses paralel, konflik yurisdiksional, dan kemungkinan putusan yang saling bertentangan.[24]

Dengan demikian, penerapan asas personalitas keislaman dalam perkara derden verzet berdasarkan Putusan Nomor 428 K/Ag/2021 dan putusan-putusan terkait menunjukkan penafsiran yang progresif, yang bertujuan memastikan akses keadilan bagi semua pihak. Asas personalitas keislaman tetap menjadi prinsip fundamental yang membatasi yurisdiksi substantif Peradilan Agama pada perkara yang melibatkan Muslim, namun tidak menjadi penghalang bagi upaya hukum prosedural seperti derden verzet ketika hak milik pihak ketiga, termasuk non-Muslim, secara langsung terancam oleh perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Peradilan Agama.[25]

19 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008),hlm,165–167.

20 Syarif Muhammad Islam Alhabsyi, "Analisis Yuridis Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Peradilan Agama Menurut Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto" (Tesis Master, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), hlm,78–80.

21 R. Subekti, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Bina Cipta, 1989),hlm,89–91.

22 Etika Rahmawati, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama Pontianak dalam Perkaa ra Perkawinan Bagi Pasangan yang Beralih Agama," (Juli 2018). hlm, 125–127.

23 Harahap, Hukum Acara Perdata,hlm,62–65.

24 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006),hlm,234–236.

25 Alhabsyi, "Analisis Yuridis Penerapan Asas Personalitas Keislaman," hlm,85–87.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hukum hakim di ketiga tingkatan peradilan (Pengadilan Agama Praya, Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan Mahkamah Agung) dalam memberikan hak derden verzet kepada warga masyarakat non-Muslim terletak pada penafsiran yurisdiksi Pengadilan Agama yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan hak fundamental, khususnya hak milik, serta kepastian hukum prosedural. Hakim secara konsisten menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Terlawan, dengan menegaskan bahwa gugatan derden verzet ini bukan mengenai substansi hukum waris bagi non-Muslim, melainkan perlawanan terhadap eksekusi putusan yang berdampak pada hak milik pihak ketiga yang sah — pertimbangan ini didasarkan pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 206 ayat (6) R.Bg, serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

2. Pengadilan juga membuktikan hak kepemilikan Pelawan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sah, sembari menegaskan bahwa putusan perdamaian dalam perkara waris asal tidak mengikat pihak ketiga sesuai prinsip res inter alios acta. Penerapan asas personalitas keislaman dalam perkara ini secara fundamental tetap membatasi yurisdiksi substantif Pengadilan Agama pada perkara yang melibatkan umat Islam, namun putusan ini menegaskan bahwa prinsip tersebut bukan penghalang mutlak bagi upaya warga non-Muslim membela hak miliknya yang terancam oleh perintah eksekusi Pengadilan Agama; dengan kata lain, yurisdiksi dalam derden verzet lebih didasarkan pada prinsip forum rei atau forum actus daripada asas personalitas keislaman.

B. Saran

1. Sesuai asas peradilan cepat, murah, dan ringan, hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara waris, hibah, wasiat, wakaf, shadaqah, infaq, dan zakat yang objeknya sebagian atau seluruhnya milik pihak ketiga non-Muslim hendaknya tetap menerima perlawanan pihak ketiga non-Muslim terhadap keputusan eksekusi, sepanjang Pelawan dapat membuktikan objek sengketa adalah hak miliknya.
2. Para hakim perlu secara konsisten dan jelas membedakan antara sengketa hukum substantif yang diatur oleh hukum agama tertentu dan tantangan prosedural terhadap perintah eksekusi, guna memastikan proses yang adil bagi semua pihak. Selain itu, disarankandilakukanstudikomparatifdananalisislebihmendalammengenaipenerapan asas personalitas keislaman untuk mengidentifikasi area di mana fleksibilitas yurisdiksi diperlukan demi keadilan prosedural, tanpa mengikis prinsip dasar hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Ahmad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Alhabsyi, Syarif Muhammad Islam. "Analisis Yuridis Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Peradilan Agama Menurut Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto." Tesis Master, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2008.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2007. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2019. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Manan, Abdul. *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana, 2019. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Gagasan dan Implikasi.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. *Hukum dan Masyarakat: Tantangan dan Pembaruan Hukum Progresif.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Bina Cipta, 1989. *Hukum Acara Perdata.* Bandung: Alumni, 2017.

Suparman, Eman. *Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama.* Bandung: Refika Aditama, 2019. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Bandung: Refika Aditama, 2020.

B. Jurnal

Rahmawati, Etika. "Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama Pontianak dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan yang Beralih Agama." (Juli 2018).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.* Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.

D. Internet/Website

Hukum Online. "Mengenal Asas Personalitas Keislaman dalam Peradilan Agama." Diakses 19 Juni 2020. https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-asas-personalitas-keislaman-dalam-peradilan-agama-/.